

Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra

Nazwa Yolanda¹, Pertiwi Gunawan², Bunga Uara Tambunan³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

E-mail: yolandanazwa395@gmail.com¹, pertiwigunawan@gmail.com²,
bungaaauaraa@gmail.com³

Article History:

Received: 29 November 2023

Revised: 17 Desember 2023

Accepted: 22 Desember 2023

Keywords: Begal;

Kejahatan; Pro Dan Kontra

***Abstract:** Begal adalah tindak kejahatan dan kekerasan secara bersamaan. Aksi begal biasanya dilakukan secara berkelompok, dalam melakukan aksinya begal tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. maka dari itu, masyarakat merasa khawatir dan cemas. Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi begal, tetapi belum berhasil. Sehingga tindakan tegas diambil oleh pihak kepolisian untuk memberantas begal, yaitu tembak mati terhadap pelaku begal, Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pendapat masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai isu Tembak Mati Terhadap Begal Di Kota Medan. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dan dengan Teknik pendekatan wawancara dalam mencari sumber informasi untuk penulisan jurnal. secara singkat, banyak masyarakat yang setuju jika begal di tembak mati, tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah kebijakan hukum terhadap pelaku begal bisa saja dilakukan. Akan tetapi harus tetap mempertimbangkan rasa kemanusiaan.*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu Tindakan yang dilakukan oleh penjahat. Sementara penjahat adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, baik itu Undang-undang atau hukum pidana yang dilanggar, kemudian setelah ditangkap penjahat akan diadili dipengadilan dan dijatuhi hukuman melalui proses penuntutan dan pembuktian kesalahan (Lubis and Lubis, M 2022).

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi saat ini di Kota Medan adalah begal, begal merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan merampas barang dari orang lain dengan kekerasan. Korban yang menjadi mangsa bisa terluka atau bahkan tewas di tempat. Para pelaku begal tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya dengan senjata tajam untuk merampas barang milik korban.

Begal biasanya dilakukan oleh dua orang atau bahkan berkelompok, tidak peduli siang atau malam, tidak peduli sepi tau ramai. Pelaku begal bisa melakukan aksinya kapan saja. Aksi ini dilakukan dengan cara bekerja sama antar pelaku. Mereka tidak takut kepada masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas seperti begal yang selama ini terjadi, oleh segelintir orang dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau

kelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang merupakan dasar dari Tindakan (*principle guilding*) (Widodo and Faridah 2020).

Sikap masyarakat yang kurang peduli dan takut terhadap tindak kekerasan yang dilakukan pelaku begal, membuat para pelaku bebas beraksi. Ini sangat memprihatinkan, mengingat kekerasan di jalan raya yang dilakukan pelaku begal hingga sekarang belum bisa terungkap secara tuntas melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat tampaknya belum menuai hasil, para pelaku begal masih saja bermunculan dan semakin berani unjuk gigi di depan pihak kepolisian. Seolah menunjukkan pihak kepolisian hanya melakukan penjagaan keamanan yang sebatas formalitas. Maka para pelaku begal pun merasa bangga atas tindak kekerasan yang dilakukan, dan ini membuat masyarakat selalu cemas jika mengendarai sepeda motor, terutama pada malam hari. Salah satu Upaya mengejutkan yang dilakukan pihak kepolisian yang menembak mati begal pada 3 Juli 2023. Dikutip dari laman web nasional.tempo.co. “Seorang pelaku begal Bernama Bima Bastian alias Jarot tewas ditembak anggota Polretabes Medan pada Senin, 3 Juli 2023. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution mengapresiasi Langkah tegas dai pihak kepolisian tersebut”(Andryanto and Muhid 2023).

Apresiasi mendukung dari Walikota Medan terhadap tembak mati begal, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Apresiasi tersebut pasti mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, mengingat mungkin masih ada upaya lain yang bisa memberantas begal dengan cara yang masib manusiawi. Pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan inilah yang akan penulis bahas di jurnal ini. Penelitian terhadap pendapat pro dan kontra ini penting untuk menilai seberapa peduli masyarakat dan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan para pelaku begal yang semakin marak di lakukan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang penulis gunakan adalah, Teori faktor sosial menurut Gabriel Tarde dan Emile Durkheim, mereka menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan insiden alamiah. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial., dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individual untuk berkembang; juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa di duga-duga untuk mencari keuntungan dalam setiap kesempatan. Dengan demikian ada fleksibilitas atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Filsus Aristoteles (384-322 S.M) juga menyebutkan adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan. Yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan, dan kejahatan besar itu tidak diperbuat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan (Kartono 1981).

Tingginya kriminalitas dalam suatu kelompok disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa ketidak puasan, pengangguran, dan gelandangan tanpa mata pencaharian tetap. Faktor tersebut lah yang menimbulkan kriminalitas terjadi di masyarakat. Teori Aristoteles dan faktor di atas terbukti berhubungan, bahwa masyarakat dan kemiskinan menimbulkan pemberontakan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah, metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (tidak di setting atau dalam keadaan eksperimen) dimana peneliti sendiri adalah instrument kuncinya. Penelitian kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan deskripsi, analisis, sistesis, dan evaluasi penelitiannya sendiri, bukan statistic yang dihasilkan oleh instrument penelitiannya seperti

penelitian kuantitatif. Dengan demikian, peneliti sendiri merupakan salah satu instrumennya (Thabroni 2022).

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam memperoleh data adalah dengan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang penulis ambil adalah pihak kepolisian yang diwakili oleh Bapak Bripka Agus Maaradona Situngkir, lalu ada mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang menjadi Aktivis Kemanusiaan yaitu Yona Venelia Hutabarat, dan seorang ojek online sebagai pengguna sepeda motor yang aktif di jalan raya. Alasan penulis mengambil polisi sebagai narasumber di jurnal ini, karena polisi adalah pihak keamanan yang dekat dengan masyarakat, dan aktivis kemanusiaan untuk meninjau apakah kebihakan tembak mati terhadap begal, layak untuk di jalankan. Serta seorang ojek online sebagai orang yang aktif dan setiap hari ada di jalan raya, ojek online adalah yang paling beresiko untuk menjadi korban begal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaku begal remaja dan dewasa serta penyebabnya.

Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, bahwa begal adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan. Kemunculan begal bukan fenomena biasa, begal muncul atas berbagai faktor yang mengikutinya. Salah satunya faktor ekonomi yang mana, maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Ketika seseorang dari ekonomi kelas bawah dan kurang Pendidikan menginginkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan keuangannya, maka ia bisa nekat melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Inilah salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan seperti begal. Para pelaku begal Sebagian besar adalah remaja, sebagian lagi dewasa

Ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat para remaja seharusnya duduk dan belajar di bangku sekolah, bukannya malah melakukan kejahatan dan kekerasan seperti begal. Dikutip dalam buku *Patologi Sosial*, hal 188(Kartono 1981). Perbuatan-perbuatan jahat tersebut pada hakikatnya merupakan usaha untuk:

- a. Menemukan identitas diri.
- b. Menonjolkan harga diri.
- c. Menampilkan sifat-sifat kejantanan dan maskulinismenya.
- d. Mengembalikan harga diri, yang semula di rusak atau hancur berantakan oleh pengaruh lingkungan.
- e. Mendapatkan perhatian serta penghargaan.
- f. Mencari status sosial.

Melihat berbagai faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak remaja melakukan begal, bukanlah semata mengejar materi dari korban, tetapi untuk kesenangan juga. Dengan melakukan begal, mereka ingin menunjukkan sisi kejantanan dan maskulinnya di depan teman-temannya. Masa remaja memang waktu untuk mencari jati diri, dan disinilah peran orang tua dibutuhkan untuk mengarahkan anaknya dalam penemuan jati diri, agar tidak terjerumus pada tindak kejahatan dan kekerasan seperti begal. Sayangnya, anak-anak remaja pelaku begal ini banyak terdapat dalam lingkungan keluarga yang mempunyai pola *sosiopatik* (sakit secara sosial), seperti keluarga-keluarga pemabuk, peminum, serta keluarga kriminal.

Pelaku begal dewasa muncul juga karena faktor kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan semakin mahalnya biaya hidup, menjadikan orang-orang mencari nafkah dengan berbagai cara. Para pelaku begal dewasa pada umumnya adalah mereka yang ingin kerja ringan tetapi hasil banyak. Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang malas, sehingga berfikir pendek dalam mencari materi atau nafkah. Menjadi copet, begal, atau bahkan preman adalah pilihan yang menurut mereka tepat untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja selama sebulan dan menunggu gaji di awal bulan seperti orang kebanyakan.

2. Upaya pemerintah dalam memberantas begal.

Upaya yang dilakukan pemerintah tuntut memberantas begal, terletak pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Desember 2022. Menurut pasal 479 ayat (1) RKUHP “Setiap orang yang melakukan kekerasan dan diancam saknksi penjara selama 9 tahun”.

Ayat (2) disebutkan ada 4 perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dianca, pidana selama 12 tahun penjara. Perbuatan itu adalah:

- a. Pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan.
- b. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil.
- c. Yang mengakibatkan luka berat bagi orang atau
- d. Secara Bersama-sama dan bersekutu.

Ayat (3) Jika pelaku begal atau jambret mengakibatkan korban meninggal karena aksinya maka mereka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dengan demikian para pelaku begal yang tertangkap bisa di jerat dengan pasal dan bisa dihukum penjara, tetapi seperti yang dibahas di bagian satu. Para pelaku begal umumnya orang-orang kelas bawah yang kurang Pendidikan. Sebagian dari mereka mengetahui tentang hukum yang bisa menjerat mereka Ketika melakukan kejahatan. Tetapi, Sebagian lagi bahkan tidak tahu apa itu Undang-undang atau hukum yang berlaku, karena hidupnya hanya seputar bagaimana cara mencari uang untuk makan hari ini dan besok. Bayangan tentang hukuman yang akan diterima Ketika melakukan begal tidak akan terbayangkan, karena perut sudah meronta kelaparan. Maka dari itu, upaya yang dilakukan pemerintah, dianggap belum efektif dalam memberantas begal.

3. Kebijakan hukum tembak mati terhadap begal dari perspektif pro dan kontra.

Aksi begal yang semakin marak terjadi, membuat pihak kepolisian bertindak. Pada Senin, 3 Juli 2023. Pelaku begal Bernama Bastian alias Jarot tewas di tembak anggota Polrestabes Medan. Kejadian ini tentu saja mengejutkan berbagai pihak dan menuai pro dan kontra. Salah satu opini pro datang dari walikota Medan, Bapak Bobby Nasution. Dikutip dari detik.com “begal dan pelaku kejahatan tentu saja tak punya tempat di Kota Medan. Aksi mereka meresahkan, sudah tepat jika aparat bertindak tegas karena kita ingin ketenangan, keamanan di Medan,” Ujar Pak Bobby Nasutin pada Selasa (11/7/2023). Pendapat beliau menunjukkan apresiasi teradap tindakan tegas yang diambil pihak kepolisian.

Dikutip dari laman web detik sumut(Wisely 2023), “Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian merespons dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution ke polisi untuk menembak mati begal bukan kapasitas apalagi kewenangan dari menantu Presiden Joko Widodo tersebut.” “terkait pernyataan Wali Kota medan, saya memahami itu sebagai kesesalan yang mewakili warga Medan. Namun, dia (Bobby) tidak dalam kapasitas dan wewenang untuk implementasikan apa yang disampaikan itu”. Kata Saurlin.

Apresiasi mendukung yang dilontarkan Walikota Medan, mendapat kritikan keras dari Komnas HAM. Menegaskan bahwa dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan dan kekerasan, harus mempertimbangkan unsur kemanusiaan.

Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Bripka Agus Maraadona Situngkir. Dalam wawancara beliau mengatakan “ Saya tidak begitu setuju dengan tembak mati begal di Kota Medan, tetapi menurut saya itu bisa meredam niat masyarakat yang berani melakukan tindak pidana begal. Sebagai manusia saya berdiri di pihak netral, karena ini juga menyangkut kemanusiaan. Tapi untuk membuat efek jera bagi pelaku, sepertinya ini adalah pilihan yang tepat”. Ujarnya dalam wawancara yang dilakukan pada Minggu, 10 September 2023.

Pendapat beliau menunjukkan bahwa pihak kepolisian sudah berusaha memberantas begal, dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Begal yang ditembak mati adalah mereka yang melawan atau memberontak kepada polisi saat ditangkap, pihak kepolisian mengambil tindakan tegas atas perilaku begal tersebut.

Selanjutnya, ada opini yang sangat pro bila kebijakan hukum tembak mati terhadap begal benar-benar dilakukan, yaitu dari narasumber yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Muhammad Maykel Rizky, dalam wawancara ia menuturkan “Saya setuju kalau begal di tembak mati, biar ada efek jera bagi begal di Medan ini. Kalau mereka di tembak mati, kemungkinan ada efek jera dan kurang begal di Medan ini” Ujarnya dalam wawancara pada Senin, 11 September 2023.

Dari pendapat seorang pengemudi ojek online, dapat disimpulkan bahwa ia berada di pihak pro bila kebijakan hukum tembak mati terhadap begal dapat dijalankan. Karena pengemudi ojek online adalah sasaran empuk bagi begal, ojek online sudah pasti selalu ada di jalan raya bahkan sampai larut malam. Adanya aksi begal membuat mereka merasa cemas dan khawatir untuk bekerja sampai malam.

Namun adapula pendapat kontra yang dikeluarkan oleh seorang Aktivis HAM, yaitu Yona Venelia Hutabarat mahasiswa Universitas Negeri Medan. Dalam wawancara yang dilakukan, ia menuturkan “ kebijakan hukum tembak mati terhadap begal tidaklah tepat, menurut saya masih banyak hukuman yang dapat diberikan oleh penegak hukum yang sesuai dengan asas kemanusiaan. Banyak dari pelaku begal merupakan anak di bawah umur dengan rentang usia 15-17 tahun. Dengan mengambil tindakan tembak mati, maka secara tidak langsung memutus kehidupan dari anak-anak yang mungkin dapat berubah dimasa depan. Kebijakan hukum tembak mati terhadap begal memang dapat memberikan efek jera. Hanya saja, kebijakan ini dapat menjadi pisau bermata dua karena dapat digunakan semena-mena oleh oknum-oknum tertentu untuk menghabisi para pelaku kejahatan dengan ruang lingkup kejahatan ringan. Mungkin pemerintah dan aparat keamanan perlu meingkatkan pengamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Melakukan patrol malam, dan memberikan himbauan kepada para orangtua untuk lebih mengawasi anak-anak mereka. Ahli-ahli mengluarkan kebijakan tembak mati yang bertentangan dengan HAM, mungkin opsi terbaiknya adalah melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan dan hukuman berdasarkan aturan kebijakan perdana untuk anak di bawah umur” ujarnya dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 11 September 2023.

Pendapat kontra dari aktivis kemanusiaan ini juga perlu di pertimbangkan, mengingat banyak pelaku begal adalah remaja yang masih di bawah umur. Pembinaan dalam keluarga dan dari pihak kepolisian serta komnas perlindungan anak bisa menjadi pilihan, daripada menembak mati atau memenjarakannya. Jika dilihat dari perspektif HAM, hukuman tembak mati terhadap begal adalah tindakan sepihak yang tidak berperikemanusiaan. Karena diperlukan bukti dan saksi untuk menjatuhkan seseorang penjahat agar bias di hokum penjara. Penulis merasa bahwa hukuman penjara lebih baik daripada hokum tembak mati, yang bias saja disalahgunakan orang lain dengan alasan membela diri.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan diatas bahwa, para pelaku begal saat ini pada umumnya adalah anak-anak di bawah umur. Mereka melakukannya karena berbagai faktor. Faktor utama karena kemiskinan dan kesenangan semata. Tindakan mereka yang di luar batas norma adalah bentuk dari tingginya kesenjangan sosial di Kota Medan. Pihak kepolisian pun sebisa mungkin untuk menanggulangi para pelaku begal yang semakin banyak. Tindakan tegas diambil untuk memberikan contoh dan efek jera terhadap yang lain.

Kebijakan ini masih menjadi isu, dan belum dijalankan. Tetapi, sudah banyak masyarakat

yang setuju jika kebijakan hukum tembak mati terhadap begal, dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa, begal benar-benar berhasil membuat masyarakat ketakutan. Sasaran utama begal adalah orang-orang yang ada di jalan raya, terutama pengguna sepeda motor. Ojek online adalah salah satu pengguna aktif sepeda motor di jalan raya, mereka lah yang paling rawan menjadi korban begal. Walau pada dasarnya para pelaku begal tidak pandang bulu dalam melakukan aksi kejahatannya. Penulis merasa wajar jika banyak masyarakat yang setuju jika begal di tembak mati, karena mereka menginginkan keamanan saat mencari nafkah dan beraktifitas di jalan raya.

Dalam mengatasi begal, perlu adanya keterlibatan banyak pihak. Mulai dari keluarga, lingkup pertemanan, pihak kepolisian, komnas HAM dan perlindungan anak jika pelaku begal di bawah umur. Karena mungkin masih ada hukuman selain kematian yang bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku begal. Penulis sendiri berada di pihak netral, karena belum ada hukuman yang pas dan berperikemanusiaan untuk menangani para pelaku begal di Kota Medan ini.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan jurnal ini, dan sangat berterimakasih terhadap semua narasumber dalam wawancara yang mau memberikan opininya terhadap Isu kebijakan Hukum Tembak Mati terhadap Begal di Kota Medan.

Penulis berterimakasih kepada Bapak Polisi, Bapak Bripta Agus Maaradona Situngkir. Terimakasih juga kepada Aktivis kemanusiaan Yona Venelia Hutabarat, mahasiswi Universitas Negeri Medan. Terimakasih juga kepada Pengemudi ojek online Bapak Muhammas Meykel Rizky. Mereka adalah narasumber di jurnal ini, tanpa mereka jurnal ini tidak akan selesai.

DAFTAR REFERENSI

- Andryanto, S. Dian, and Hendrik Khoirul Muhid. 2023. "Kontroversi Bobby Nasution Apresiasi Polisi Tembak Mati Begal Di Medan." *Jumat*, 13 Juli.
- Kartono, Dr. kartini. 1981. *Patologi Sosial*. 1st ed. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDOPERSADA.
- Lubis, Mawaddah, and Syukran Yamin Lubis Lubis, M. 2022. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan." *Hukum, Sosial, Ekonomi*.
- Thabroni, Gamall. 2022. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)." 27 April. Retrieved September 10, 2023 (<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>).
- Widodo, Karina Luana Pramesti, and Hana Faridah. 2020. "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)." *Jurnal Panorama Hukum*.
- Wisely, Coklas. 2023. "Komnas HAM Sebut Tembak Mati Begal Bukan Kapasitas Kewenangan Bobby." *Jumat*, 14 Juli. Retrieved September 10, 2023 (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6822825/komnas-ham-sebut-tembak-mati-begal-bukan-kapasitas-kewenangan-bobby>).